

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa data yang telah penulis lakukan terhadap adanya praktik jual beli *mystery box* di aplikasi shopee dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *mystery box* ini dilakukan menggunakan handphone, yang mana konsumen diharuskan memiliki aplikasi shopee. Konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli online di shopee maka langkah awal konsumen membuka aplikasinya dan setelah itu mencari produk yang diinginkan dengan mengetiknya di kolom pencarian yang ada di pojok kanan atas. Setelah barang yang diinginkannya muncul, konsumen dapat dengan leluasa memilih barang dengan harga yang sesuai dengan kantong konsumen, baru setelah itu dapat dilakukan pemesanan dan pembayaran sesuai dengan alat bayar yang ditentukan oleh pihak shopee, konsumen dapat memilih salah satu dari berbagai model transaksi yang telah disediakan. Setelah semua transaksi sudah dilakukan maka barang akan dikemas dan dikirim ke alamat konsumen.
2. Dari apa yang sudah disampaikan oleh konsumen penulis merangkum beberapa motif yang membuat konsumen masih melakukan jual beli tersebut. beberapa motif tersebut adalah:
 - a. Konsumen membeli *mystery box* dikarenakan keterpaksaan karena tidak adanya uang untuk membeli barang tersebut, sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Konsumen berpendapat

sebenarnya jual beli produk ini tidak sah karena mengandung ketidakjelasan barang yang diperoleh, namun konsumen membelinya karena keterpaksaan memenuhi keinginan sehingga memutuskan untuk membelinya. Dari motif ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman konsumen masih rendah, karena barang yang dibeli oleh konsumen bukan termasuk ke dalam barang dharurat yang dibeli oleh konsumen tidak termasuk dalam barang dharurat yang dibenarkan dalam islam, sehingga transaksi yang dilakukan oleh konsumen tidak dapat dibenarkan.

- b. Konsumen membeli *mystery box* dikarenakan banyak orang yang mereview *mystery box* di youtube dan menjadi trend dikalangan masyarakat. Konsumen ini berpendapat bahwa produk tersebut masih samar dan juga ada yang berpandangan bahwa produk tersebut mengandung unsur gharar, namun kedua konsumen masih membelinya karena ingin mengikuti trend. Dari motif ini, konsumen membeli produk tersebut dikarenakan trend sehingga membelinya dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman agama konsumen rendah namun pada tingkat pengamalannya yang masih rendah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut.
- c. Konsumen membeli *mystery box* dikarenakan ingin mengetahui bagaimana praktik dari jual beli *mystery box* tersebut karena konsumen juga mempunyai lapak online. Konsumen ini berpendapat bahwasanya produk tersebut mengandung maisir. Dari motif ini, konsumen tidak

dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman agama konsumen rendah, karena konsumen membeli produk tersebut dikarenakan untuk belajar sehingga transaksi yang dilakukan oleh konsumen dapat dibenarkan.

- d. Konsumen membeli mystery box dikarenakan ingin mencoba keberuntungannya sehingga membelinya. Konsumen ini berpendapat bahwa produk tersebut mengandung unsur jahalah dan ada juga yang berpendapat bahwa produk tersebut mengandung unsur gharar. Dari motif ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman konsumen tidaklah rendah karena konsumen mengetahui dengan pasti terdapat unsur tersebut, namun dalam tingkat pengamalan agama konsumen masih rendah karena menurutnya gharar yang sedikit tidak menjadi sebuah masalah. Jadi transaksi yang dilakukan oleh konsumen tidak dapat dibenarkan.
- e. Konsumen membeli mystery box dikarenakan tertarik dengan harga yang relative murah karena hal tersebut konsumen mencoba membelinya. Konsumen berpendapat dalam produk tersebut terdapat unsur gharar karena bisa jadi barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi dan harapan konsumen. Dari motif ini tidak bisa dikatakan bahwa tingkat pemahaman agama konsumen rendah hanya karena membeli produk tersebut dikarenakan penasaran, namun dalam tingkat pengalaman agama masih kurang, jadi dapat dikatakan transaksi yang dilakukan konsumen tidak dapat dibenarkan.

Dari hasil yang telah dipaparkan bahwasanya mahasiswa IAIN Kediri masih banyak yang membeli produk tersebut meskipun berbagai motif muncul saat mereka akan membeli produk tersebut, namun kenyataan jika menganggap gharar yang hanya sedikit bukan sebuah permasalahan tetapi salah, karena sedikit atau banyak gharar tetap disebut dengan gharar yang mana jual beli tersebut dilarang jika mengandung unsur tersebut.

B. Saran

Kepada konsumen sebelum melakukan transaksi muamalah apapun, hendaknya menimbang terlebih dahulu apakah transaksi yang akan dilakukannya sudah memenuhi aturan yang ada dan hendaknya melakukan kegiatan muamalah yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Serta diberikan pengarah dan juga pendalaman materi mengenai fiqih muamalah sehingga dapat menjadi pedoman saat akan melakukan transaksi apapun, karena jika berkaitan dengan untung-untungan atau gharar, sedikit ataupun banyak jual beli itu mengandung unsur tersebut yang namanya gharar tetapi gharar. Jadi pendalaman materi mengenai fiqih muamalah sangatlah diperlukan untuk pondasi dalam melakukan berbagai hal muamalah setiap hari.